

Pelanggaran Prinsip Etika Audit dalam *Dysfunctional Audit Behavior*

Nasrullah Djamil

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru

*Email : nasrullah.djamil@uin-suska.ac.id

ARTICLE INFO :

Keywords :

Dysfunctional Audit Behavior;
Ethical Principles;
Audit Ethics;
Ethical Violations;
Regulatory Oversight;
Professional Integrity;
Audit Credibility.

Article History :

Received :2023-06-12

Revised : 2023-08-28

Accepted :2023-09-28

Online :2023-09-30

ABSTRACT

Dysfunctional Audit Behavior (DAB) poses a significant threat to the integrity of audit practices and ethical standards. This research delves into the intricate web of ethical violations within DAB, examining the deviations from established ethical principles in the field of auditing. The study employs a comprehensive qualitative research methodology, incorporating interviews, case analyses, and ethical frameworks to unravel the underlying factors contributing to these violations. The research uncovers the multifaceted nature of ethical breaches within DAB, focusing on issues related to impartiality, integrity, objectivity, professionalism, and confidentiality. Through in-depth analyses of real-world cases and interviews with auditors, clients, and regulatory bodies, this study aims to identify patterns and motivations driving auditors towards unethical practices. Moreover, the research explores the impact of these violations on the credibility of audit reports and the overall trust in the auditing profession. The findings of this research not only shed light on the root causes of ethical misconduct but also offer valuable insights for regulatory bodies, audit firms, and educators. By understanding the complexities of DAB, stakeholders can develop targeted strategies to prevent and mitigate these violations effectively. Strengthening ethical education, enhancing regulatory oversight, and fostering a culture of integrity within audit organizations emerge as key recommendations from this study.

PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi dan kompleksitas lingkungan bisnis saat ini, peran auditor (dalam konteks ini adalah akuntan publik dan akuntan pemerintah), semakin penting dan terus berkembang. Auditor memiliki tanggung jawab krusial dalam menjaga keuangan dan memastikan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan dana dan aset auditeenya. Namun, tugas-tugas auditor ini tidak hanya sekadar mengawasi dan memeriksa angka-angka, melainkan juga memikul tanggung jawab etika yang sangat tinggi. Etika profesi bukan hanya menjadi dasar, tetapi juga menjadi landasan moral dan prinsip-prinsip yang membimbing keputusan dan tindakan auditor dalam menjalankan tugas-tugas profesionalnya.

Binti Adnan et al. (2012) Seorang auditor yang memiliki integritas dan etika yang baik tidak hanya bertanggung jawab kepada auditee, Kantor/Instansi tempat mereka bekerja, melainkan juga kepada masyarakat luas yang bergantung pada informasi keuangan yang akurat dan jujur (Djamil, 2018). Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang etika profesi audit menjadi sangat penting. Pengambilan keputusan etis adalah aspek krusial dalam menghadapi berbagai tantangan yang melibatkan konflik kepentingan, perbedaan nilai, dan tekanan eksternal. Dengan menguasai etika profesi audit, auditor akan mampu mempertahankan reputasi profesi, mendukung pembangunan berkelanjutan, dan memelihara kepercayaan masyarakat. Maka dari itu, pemahaman esensi dari etika profesi audit menjadi sangat krusial agar mereka dapat menghadapi tantangan dan peluang di dunia akuntansi yang semakin dinamis dan kompleks (Arens et al., 2017).

(IAPI, 2013) Dalam Standar Audit (SPAP/SPKN), telah diatur tentang Kode Etik Profesi audit yang didalamnya terdapat penjelasan tentang Prinsip Etika dan Aturan Etika auditor. Prinsip Etika yang harus dipatuhi seorang auditor seperti: a. Tanggungjawab profesi, b. Kepentingan umum, c.Independensi, d. Integritas,



e. Objektivitas, f. Kompetensi, g. Kehati-hatian Profesioanal, h. Kerahasiaan, i. Perilaku profesional, dan j. Standar teknik. Prinsip etikadan aturan etika audit wajib dipatuhi oleh auditor karena memiliki dampak yang sangat penting pada kepercayaan publik terhadap hasil audit atas informasi keuangan yang disajikan oleh perusahaan/instnasi pemerintah (Lawrence B. Sawyer, Mortimer A. Dittenhofer, 2012).

(Djamil, 2022) Apabila seorang auditor melanggar prinsip-prinsip etika yang mengatur profesi mereka, tindakan tersebut dapat disebut sebagai pelanggaran etika profesi audit. Pelanggaran etika ini mencakup tindakan atau perilaku yang menyimpang dan bertentangan dengan prinsip-prinsip integritas, objektivitas, independensi, kompetensi, dan rahasia yang harus dipegang teguh oleh seorang auditor atau biasanya disebut dengan istilah *Dysfunctional Audit Behavior* (DAB). Donnelly (2003) DAB dan pelanggaran etika yang dikakukan auditor dapat memiliki konsekuensi serius, termasuk sanksi disiplin dari badan pengatur profesi, pencabutan lisensi, serta kerugian reputasi bagi auditor dan firma auditnya. Selain itu, (BPK, 2017) pelanggaran etika juga dapat mengakibatkan kerugian finansial bagi klien yang diaudit dan pemangku kepentingan lainnya karena informasi yang tidak akurat atau tidak jujur. Oleh karena itu, mematuhi prinsip-prinsip etika audit adalah sangat penting bagi seorang auditor guna menjaga integritas profesi dan kepercayaan publik terhadap laporan keuangan yang mereka audit (Suhernita & Roza, 2015).

Seperti pada contoh kasus Wanaartha Life, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan sanksi pembatalan tanda terdaftar untuk Akuntan Publik (AP) atas nama Nunu Nurdiyaman, Jenly Hendrawan, dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi Tjahjo & Rekan (KNMT) melalui SK Dewan Komisiner nomor KEP-5/NB.1/2023, KEP-3/NB.1/2023, dan KEP-4/NB.1/2023 pada 24 Februari 2023. Sanksi tersebut dikenakan setelah pemeriksaan terhadap AP dan KAP yang memberikan jasa audit atas Laporan Keuangan Tahunan PT Asuransi Adisarana Wanaartha (WAL) alias Wanaartha Life pada 2014 sampai 2019. Menurut keterangan resmi OJK, sanksi terhadap AP Nunu Nurdiyaman dan KAP KNMT diberikan lantaran dinilai telah melakukan pelanggaran berat sebagaimana dimaksud Pasal 39 huruf b POJK nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa AP dan KAP dalam Kegiatan Jasa Keuangan (POJK 13 Tahun 2017) (Pernita Hestin Untari, 2023).

Selain kasus diatas yang melibatkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik, kasus *Dysfunctional Audit Behavior* (DAB) juga terjadi pada sektor pemerintahan. Auditor BPK RI, Gilang Gumilar, telah divonis penjara selama 5 tahun terkait kasus suap sejumlah Rp 2,9 miliar. Keputusan ini diumumkan oleh ketua majelis hakim Muh Yusuf Karim dalam sidang putusan di Pengadilan Negeri (PN) Makassar pada Rabu (3/5/2023). Sidang tersebut melibatkan empat auditor BPK RI lainnya, yaitu Wahid Ikhsan Wahyuddin, Yohanes Binur Haryanto Manik, dan Andi Sonny, yang juga terbukti bersalah dalam melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama (Rustam, 2023b).

Andi Sonny, seorang auditor dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), telah dijatuhi hukuman penjara selama 9 tahun dalam kasus suap senilai Rp 2,9 miliar. Keputusan ini diumumkan oleh Ketua Majelis Hakim, Muh Yusuf Karim, dalam sidang putusan di Pengadilan Negeri (PN) Makassar pada Rabu (3/5/2023). Hukuman penjara yang diterima oleh Andi Sonny lebih tinggi dari tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum (JPU) (Rustam, 2023a)

Dari beberapa contoh kasus diatas, terlihat bahwa auditor (akuntan publik/akuntan pemerintah) telah melakukan perbuatan melanggar etika profesi audit. Auditor diharapkan untuk bertindak dengan integritas, objektivitas, kompetensi, dan rahasia. Melanggar prinsip-prinsip etika ini dapat dianggap sebagai perilaku menyimpang (DAB). DAB merupakan pelanggaran yang sangat serius karena dapat merusak reputasi profesi audit dan mempengaruhi kepercayaan publik terhadap laporan keuangan yang diaudit dan juga laporan audit yang diterbitkan oleh auditor. Pelanggaran-pelanggaran ini biasanya diawasi oleh badan pengatur profesi dan dapat mengakibatkan sanksi hukum atau disiplin profesi bagi auditor yang melanggarnya

KAJIAN LITERATUR

A. Teori Sikap dan Perilaku (Attitude and Behavior Theory)

Teori sikap dan perilaku adalah teori psikologi sosial yang dikembangkan oleh Triandis. Triandis (1977) menyebutkan bahwa perilaku seseorang dapat dijelaskan sebagai manifestasi dari keinginan atau minat yang dipengaruhi oleh sikap, norma sosial, kebiasaan, dan konsekuensi. Sikap mencerminkan keinginan seseorang untuk melakukan sesuatu, norma sosial menggambarkan pemikiran individu tentang apa yang seharusnya mereka lakukan, kebiasaan melibatkan rutinitas yang biasa dilakukan, dan konsekuensi merujuk pada hasil dari tindakan, baik itu menguntungkan atau merugikan. Dalam konteks kebijakan publik, sikap memiliki peran



penting, menentukan perilaku seseorang berdasarkan keyakinan dan tanggung jawab. Sikap adalah elemen kunci dalam kepribadian yang membimbing tindakan dan perilaku individu terhadap suatu objek, didasarkan pada perasaan positif atau negatif. Teori ini menekankan pentingnya sikap, norma sosial, kebiasaan, dan konsekuensi dalam membentuk perilaku individu.

Donnelly (2003) Berikut adalah beberapa konsep kunci dalam Teori Sikap dan Perilaku:

1. Sikap (*Attitude*)

Sikap adalah evaluasi afektif (emosional) atau kognitif (pengetahuan dan keyakinan) terhadap suatu objek, orang, atau situasi. Sikap positif cenderung menghasilkan perilaku yang mendukung objek tersebut, sementara sikap negatif cenderung menghasilkan perilaku yang menghindari objek tersebut.

2. Norma Sosial (*Social Norms*)

Norma sosial adalah aturan informal dalam masyarakat yang mengatur perilaku individu. Ini mencakup harapan dan norma-norma dari kelompok sosial yang mempengaruhi perilaku individu.

3. Norma Subyektif (*Subjective Norms*)

Norma subyektif mengacu pada persepsi individu tentang sejauh mana orang-orang di sekitarnya menginginkan mereka untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku. Norma subyektif mempertimbangkan pandangan dan harapan orang-orang yang penting bagi individu tersebut.

4. Kebiasaan (*Habit*)

Kebiasaan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan secara otomatis tanpa memerlukan pertimbangan sadar. Kebiasaan seringkali merupakan hasil dari pengulangan perilaku yang sama.

5. Konsekuensi (*Consequences*)

Konsekuensi mencakup hasil dari perilaku tersebut, baik itu menguntungkan atau merugikan. Jika suatu perilaku memiliki konsekuensi positif, individu cenderung melanjutkan perilaku tersebut.

6. Kendali Perilaku yang Dinilai (*Perceived Behavioral Control*)

Kendali perilaku yang dinilai adalah keyakinan individu tentang sejauh mana mereka memiliki kontrol atas perilaku tertentu. Hal ini mencakup elemen-elemen seperti keterampilan, sumber daya, dan hambatan yang mungkin mempengaruhi kemampuan individu untuk melakukan suatu tindakan.

7. Niat (*Intention*)

Niat adalah niat individu untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku. Niat merupakan prediktor penting dari perilaku sebenarnya, meskipun tidak selalu menjamin tindakan yang dilakukan

8. Perilaku (*Behavior*)

Perilaku merujuk pada tindakan konkret yang diambil individu terhadap suatu objek atau situasi. Perilaku ini dapat bervariasi dari tindakan fisik hingga tindakan non-fisik, seperti keputusan atau pendapat.

Menurut teori ini, sikap yang positif terhadap suatu objek, dikombinasikan dengan norma subyektif yang mendukung dan persepsi kendali perilaku yang dinilai yang tinggi, cenderung memprediksi niat yang kuat dan akhirnya perilaku yang mendukung objek tersebut.

B. Prinsip Etika Audit

Prinsip-prinsip etika audit adalah seperangkat pedoman moral dan nilai-nilai yang mengatur perilaku para auditor dalam menjalankan tugas mereka. Prinsip-prinsip ini membentuk dasar integritas, objektivitas, dan profesionalisme dalam profesi audit.

(IAPI, 2013) Berikut adalah 8 prinsi etika profesi audit:

1. Tanggung jawab profesi

Dalam menjalankan tanggung jawab profesinya, anggota harus menerapkan keprofesionalnya dan pertimbangan moralnya secara sensitive pada semua kegiatannya.

2. Kepentingan umum (Publik)

Anggota harus menerima kewajiban untuk bertindak dengan melayani kepentingan umum, menghargai kepercayaan umum dan menerapkan komitmennya secara profesional.

3. Integritas

Anggota harus melaksanakan semua tanggung jawab profesionalnya dengan tingkat integritas yang setinggi-tingginya untuk menjaga kepercayaan masyarakat umum.

4. Objektivitas

Anggota harus menjaga objektivitas dan bebas dari pertentangan kepentingan dalam menjalankan tanggung jawab profesionalnya.



5. Kompetensi dan kehati-hatian profesional

Anggota harus menerapkan standar etika dan teknis keprofesionalnya, meningkatkan kompetensi dan mutu jasanya secara terus menerus dan menjalankan tanggung jawab profesinya sebaik-baiknya.

6. Kerahasiaan

Anggota harus menjaga kerahasiaan informasi kliennya, dan tidak memanfaatkan informasi tersebut bagi kepentingan pribadinya maupun pihak lain.

7. Perilaku profesional

Anggota harus menjaga perilakunya sebagai seorang profesi dan tidak mencemarkan nama baik profesinya.

8. Standar teknik

Anggota harus mempertimbangkan teknik penugasan yang ditawarkan kepadanya dan jika penugasan tersebut tidak dapat dipenuhi secara teknis, maka anggota harus menolak penugasan tersebut.

Prinsip-prinsip etika audit memiliki peran penting dalam menghindari perilaku disfungsional dalam dunia audit. Prinsip integritas memastikan bahwa auditor bertindak dengan kejujuran dan mematuhi standar etika yang tinggi. Dengan memegang prinsip ini, mereka tidak akan tergoda melakukan tindakan curang atau manipulatif yang dapat mengarah pada perilaku disfungsional. Prinsip objektivitas dan independensi menjamin bahwa auditor tidak memihak kepada pihak manapun dalam organisasi yang diaudit. Dengan sikap obyektif dan independen, auditor dapat menghindari tekanan internal atau eksternal yang dapat menyebabkan perilaku disfungsional. Prinsip transparansi memastikan bahwa hasil audit disampaikan dengan jujur dan akurat kepada klien dan pihak yang berkepentingan. Dengan memberikan informasi yang transparan, auditor mengurangi risiko perilaku disfungsional seperti menyembunyian informasi yang penting. Prinsip profesionalisme memerlukan auditor untuk memiliki kompetensi yang tinggi dalam melakukan pekerjaan mereka. Dengan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai, auditor dapat menghindari kesalahan yang mungkin mengarah pada perilaku disfungsional. Komitmen terhadap Kepentingan Publik menegaskan bahwa auditor memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat luas. Mereka harus memberikan informasi keuangan yang akurat dan dapat dipercaya. Dengan memahami konsekuensi sosial dari tindakan mereka, auditor akan cenderung menghindari perilaku disfungsional yang dapat merugikan masyarakat. Prinsip ketidakberpihakan memastikan bahwa auditor tidak terikat pada kepentingan pribadi atau organisasi tertentu. Dengan tetap waspada terhadap konflik kepentingan, auditor dapat menghindari perilaku disfungsional yang mungkin timbul karena hubungan yang tidak sehat dengan pihak yang diaudit.

Dengan mematuhi prinsip-prinsip etika audit ini, auditor dapat membangun kepercayaan publik, mempertahankan integritas profesi audit, dan menghindari perilaku disfungsional yang dapat merugikan semua pihak yang terlibat. Prinsip etika audit menciptakan lingkungan kerja yang etis, adil, dan profesional, yang sangat penting untuk menghindari perilaku disfungsional dalam praktik audit.

C. Perilaku Menyimpang (*Dysfunctional Behavior*)

Dysfunctional Behavior merujuk kepada tindakan atau perilaku yang melanggar norma-norma sosial, nilai-nilai, atau aturan yang berlaku dalam masyarakat. Perilaku ini dianggap tidak sesuai dengan standar moral atau etika yang diterima oleh masyarakat pada umumnya. *Dysfunctional Behavior* dapat mencakup berbagai tindakan, mulai dari tindak kekerasan, penipuan, pencurian, penggunaan narkoba, pelecehan seksual, hingga perilaku antisosial lainnya. Dalam konteks sosiologi dan kriminologi, perilaku menyimpang sering dihubungkan dengan konsep pelanggaran hukum, meskipun tidak semua perilaku menyimpang dianggap ilegal. Beberapa perilaku menyimpang dapat mencakup tindakan yang melanggar norma sosial tanpa melanggar hukum, seperti pelanggaran etika atau norma sopan santun.

Dysfunctional Behavior juga dapat bersifat relatif, artinya perilaku yang dianggap menyimpang dalam satu budaya atau kelompok sosial tidak dapat dianggap menyimpang dalam budaya atau kelompok sosial lainnya. Selain itu, pandangan tentang apa yang dianggap menyimpang juga dapat berubah seiring waktu sejalan dengan perubahan nilai-nilai dan norma-norma sosial dalam masyarakat dan juga dipengaruhi dengan kemajuan teknologi pada saat ini. Penyimpangan dari norma dan nilai-nilai masyarakat sering disebut sebagai deviasi atau deviation. Di sisi lain, orang yang melakukan penyimpangan ini disebut sebagai devian atau *deviant*.

Berikut beberapa teori yang membahas tentang *Dysfunctional Behavior*

1. Teori *Dysfunctional Behavior* menurut Bruce J. Cohen

Cohen (2003) *Dysfunctional Behavior* adalah tindakan atau perilaku yang gagal beradaptasi dengan keinginan masyarakat atau kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat. *Dysfunctional Behavior* merujuk kepada tindakan atau perilaku yang tidak sesuai dengan norma-norma sosial, nilai-nilai, atau aturan yang



berlaku dalam masyarakat atau kelompok tertentu di dalam masyarakat. Ini adalah tindakan yang dianggap sebagai pelanggaran terhadap harapan atau norma-norma perilaku yang diakui oleh masyarakat atau kelompok tertentu dalam masyarakat.

Dalam konteks *Dysfunctional Behavior*, ketika seseorang atau sekelompok orang melakukan tindakan yang tidak berhasil beradaptasi dengan harapan atau keinginan masyarakat atau kelompok sosial tertentu, maka perilaku tersebut dianggap sebagai perilaku menyimpang. Dalam banyak kasus, perilaku menyimpang dapat melibatkan pelanggaran hukum atau norma-norma moral, meskipun tidak semua perilaku menyimpang melanggar hukum.

Faktor-faktor yang dapat menyebabkan *Dysfunctional Behavior* termasuk tekanan sosial, pengaruh teman sebaya, lingkungan keluarga, ketidaksetaraan sosial, dan ketidakstabilan emosional. Perilaku menyimpang dapat bervariasi dalam tingkat keparahan, mulai dari pelanggaran kecil yang dianggap kurang sopan hingga tindak kejahatan serius

2. Teori *Dysfunctional Behavior* menurut Gillin

Gillin (1992) menyatakan bahwa *Dysfunctional Behavior* adalah tindakan yang melanggar nilai-nilai sosial dan norma-norma yang berlaku di masyarakat dan keluarga. Perilaku ini dapat melemahkan persatuan dan ikatan dalam kelompok. *Dysfunctional Behavior* merujuk pada tindakan atau perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai sosial dan norma-norma yang diakui oleh masyarakat dan keluarga. Dalam konteks ini, perilaku ini melibatkan tindakan yang dianggap tidak sesuai dengan standar moral atau etika yang diterima oleh masyarakat atau norma-norma yang berlaku dalam lingkungan keluarga. *Dysfunctional Behavior* memiliki potensi untuk merusak persatuan dan ikatan sosial dalam kelompok. Ketika individu atau anggota kelompok melakukan tindakan yang melanggar nilai-nilai sosial dan norma-norma, hal ini dapat menyebabkan ketegangan, konflik, dan kebingungan dalam hubungan sosial. Oleh karena itu, perilaku disfungsi dapat mengancam solidaritas dan stabilitas dalam sebuah kelompok.

3. Teori *Dysfunctional Behavior* menurut Lewis Coser

Coser (1967) berpendapat bahwa *Dysfunctional Behavior* adalah salah satu cara yang dilakukan oleh seseorang untuk menyesuaikan kebudayaan dengan adanya perubahan sosial. *Dysfunctional Behavior* merupakan bentuk perilaku yang digunakan oleh seseorang untuk mencoba beradaptasi dengan perubahan sosial dalam budaya mereka. Dalam konteks ini, *Dysfunctional Behavior* merupakan respons individu terhadap perubahan-perubahan dalam masyarakat. Ketika ada perubahan sosial, individu mungkin mencoba menyesuaikan diri dengan cara yang tidak sehat atau tidak produktif, yang kemudian disebut sebagai perilaku disfungsi.

Dysfunctional Behavior bisa termasuk tindakan-tindakan yang melanggar norma-norma sosial atau nilai-nilai budaya yang diakui. Ini bisa mencakup perilaku-perilaku seperti penggunaan zat terlarang, kekerasan, atau bentuk perilaku antisosial lainnya. Meskipun perilaku ini mungkin merupakan upaya individu untuk menyesuaikan diri dengan perubahan sosial, namun perilaku ini sering kali tidak produktif dan merugikan bagi diri sendiri maupun masyarakat. Penyebab *Dysfunctional Behavior* bisa bervariasi, termasuk tekanan sosial, ketidakstabilan emosional, atau ketidakmampuan untuk mengatasi perubahan dalam kehidupan mereka. Penanganan perilaku disfungsi melibatkan intervensi sosial, dukungan psikologis, dan terkadang pengobatan medis, tergantung pada tingkat keparahan dan penyebab dari perilaku tersebut. Tujuannya adalah membantu individu menyesuaikan diri dengan perubahan sosial dalam cara yang lebih sehat dan positif

4. Teori *Dysfunctional Behavior* menurut James Vander Zanden

Zanden (2010) mendefinisikan *Dysfunctional Behavior* sebagai tindakan yang oleh banyak orang dianggap buruk dan melewati batas toleransi. *Dysfunctional Behavior* merujuk pada tindakan atau perilaku yang dianggap negatif, buruk, atau tidak sesuai dengan nilai-nilai sosial yang berlaku. Tindakan ini melewati batas toleransi masyarakat, yang berarti perilaku tersebut tidak dapat diterima atau dilihat sebagai hal yang tidak pantas oleh sebagian besar orang dalam suatu komunitas atau budaya. Perilaku disfungsi sering kali melibatkan pelanggaran norma-norma sosial, moral, atau etika yang diakui dalam masyarakat.

Dysfunctional Behavior bisa mencakup berbagai hal, seperti kekerasan, penipuan, pelecehan, penggunaan zat terlarang, dan perilaku antisosial lainnya. Ketika seseorang melakukan perilaku disfungsi, hal ini bisa menimbulkan reaksi negatif dari orang lain dalam masyarakat dan sering kali dapat memicu konflik atau isolasi sosial bagi pelaku. Pentingnya mengidentifikasi dan mengatasi *Dysfunctional Behavior* adalah untuk menjaga ketertiban sosial, mempromosikan norma-norma yang positif, dan mendukung kesejahteraan mental dan emosional individu serta masyarakat secara keseluruhan. Dalam banyak kasus,

intervensi sosial, dukungan psikologis, atau hukuman hukum mungkin diperlukan untuk mengatasi perilaku disfungsi dan memperbaiki kualitas hidup individu dan lingkungan sosialnya

5. Teori *Dysfunctional Behavior* menurut Paul B. Horton

Horton (1965) berpendapat bahwa *Dysfunctional Behavior* adalah segala tindakan yang dianggap sebagai pelanggaran terhadap aturan dan norma-norma yang berlaku dalam kelompok maupun masyarakat. Penyimpangan sosial merujuk pada segala tindakan atau perilaku yang dianggap melanggar atau bertentangan dengan aturan, norma, dan nilai-nilai yang berlaku dalam kelompok sosial tertentu atau masyarakat secara umum. Dalam konteks ini, penyimpangan sosial mencakup perilaku yang dianggap tidak sesuai dengan harapan dan standar yang diakui oleh kelompok atau masyarakat di mana individu tersebut berada. *Dysfunctional Behavior* bisa mencakup berbagai jenis perilaku, termasuk pelanggaran hukum, pelanggaran norma etika, atau tindakan yang dianggap tidak sopan atau tidak pantas dalam suatu budaya atau komunitas tertentu. Contoh-contoh konkret dari penyimpangan sosial mencakup tindakan kriminal, penyalahgunaan zat, tindakan pelecehan, dan pelanggaran norma sosial seperti berbicara dengan kasar atau tidak hormat terhadap orang lain.

Pentingnya memahami *Dysfunctional Behavior* adalah untuk menjaga ketertiban sosial, mempromosikan norma-norma yang positif, dan mendukung keharmonisan dalam masyarakat. Penyimpangan sosial sering kali menjadi fokus studi dalam bidang sosiologi dan kriminologi untuk memahami penyebabnya, dampaknya, dan upaya pencegahannya. Upaya penegakan hukum dan intervensi sosial dapat digunakan untuk mengatasi penyimpangan sosial dan meminimalkan dampak negatifnya pada masyarakat.

6. Teori *Dysfunctional Behavior* menurut Robert M.Z. Lawang

Menurut Lawang (1986) *Dysfunctional Behavior* merujuk pada semua tindakan yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku dalam suatu sistem sosial. Perilaku ini mencakup tindakan-tindakan yang dianggap tidak sesuai atau bertentangan dengan standar dan aturan yang diterima oleh masyarakat atau kelompok tertentu. Ketika terjadi *Dysfunctional Behavior*, orang atau pihak yang memiliki kewenangan dalam sistem sosial tersebut akan berupaya untuk memperbaiki perilaku yang menyimpang tersebut.

Upaya untuk memperbaiki *Dysfunctional Behavior* dapat melibatkan berbagai intervensi sosial, pendidikan, atau dukungan psikologis. Tujuan dari upaya ini adalah untuk mengembalikan individu atau kelompok ke norma-norma yang diakui oleh masyarakat, membangun kesadaran akan konsekuensi dari perilaku yang menyimpang, dan mempromosikan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai dan aturan sosial yang berlaku. Tindakan perbaikan yang diambil oleh pihak yang memiliki wewenang adalah untuk menjaga integritas dan ketertiban sosial. Dengan memperbaiki perilaku yang menyimpang, diharapkan dapat memperkuat norma-norma sosial, menjaga kestabilan masyarakat, dan mendukung kehidupan yang harmonis dan produktif dalam sistem sosial tersebut

7. Teori *Dysfunctional Behavior* menurut Islam

Menurut ajaran Islam, *Dysfunctional Behavior* mencakup segala bentuk tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam, seperti kecurangan, kebohongan, kekerasan, penyalahgunaan narkoba, zina (hubungan seksual di luar pernikahan), mabuk-mabukan, dan perilaku tidak hormat terhadap orang lain. Islam mendorong umatnya untuk menjauhi perilaku-perilaku ini karena dianggap merugikan individu, keluarga, dan masyarakat. Dalam Islam, penyesuaian perilaku dan pencegahan *Dysfunctional Behavior* diwujudkan melalui pendekatan pendidikan, kesadaran moral, dan kepatuhan terhadap hukum-hukum agama. Umat Islam diajarkan untuk mematuhi ajaran agama, menjaga integritas moral, dan berusaha memperbaiki perilaku yang menyimpang melalui taubat dan perbaikan diri.

Pentingnya menghindari *Dysfunctional Behavior* dalam Islam bukan hanya terkait dengan ketertiban sosial, tetapi juga dengan pencapaian kehidupan spiritual yang harmonis dan kesejahteraan jiwa serta akhirat. Oleh karena itu, ajaran Islam mengajarkan pentingnya menjaga moralitas dan etika dalam setiap aspek kehidupan, serta menghindari perilaku yang menyimpang dari nilai-nilai agama.

Djamil, N., Rajab, K., & Helmiati, H. (2021) QS. Yusuf ayat 53 (QS. 12:53) “Dan aku tidak (menyatakan) diriku bebas (dari kesalahan), karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali (nafsu) yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang.” Pada surat Yusuf ayat 53 tersebut dijelaskan bahwa manusia tidak merasa bahwa dirinya bersih dari keinginan untuk berbuat buruk. Dan dengan pernyataan itu manusia tidak bermaksud menyucikan diriku sendiri. Karena watak nafsu manusia ialah gemar menyuruh berbuat buruk. Karena nafsu manusia selalu cenderung untuk mengikuti apa yang disukainya dan sulit dicegah. Kecuali nafsu-nafsu yang



dirahmati oleh Allah, sehingga terlindung dari kebiasaan menyuruh berbuat buruk. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang bagi hamba-hamba-Nya yang bertobat.

METODE

Penelitian ini adalah jenis studi kepustakaan, yang artinya bahwa informasi yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari berbagai sumber kepustakaan seperti buku, artikel ilmiah, jurnal, majalah, dan sumber lain yang relevan dengan topik penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk secara teliti dan terstruktur menjelaskan objek penelitian dan menganalisis isu yang menjadi fokus penelitian.

Moleong (2000) data yang telah dikumpulkan atau disusun kemudian dianalisis untuk mencapai kesimpulan, memungkinkan identifikasi keterkaitan atau kesamaan antara kedua konsep tersebut. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber primer dan sekunder. Data primer mencakup jurnal dan buku-buku yang berkaitan dengan pendidikan anti korupsi dan model pendidikan anti korupsi dalam perspektif Islam. Sementara itu, data sekunder mencakup berbagai buku, jurnal penelitian, majalah, dan sumber lain yang relevan dengan topik penelitian, terutama yang terkait dengan pendidikan dan model pencegahan korupsi. Analisis data dilakukan dengan pendekatan deskriptif-analitik dengan tujuan memberikan penjelasan yang mendalam tentang objek penelitian (Lexi J. Moleong, 2000).

A. Alat dan Bahan

Untuk melakukan penelitian ini dengan metode kualitatif dan pendekatan studi perpustakaan, Anda memerlukan beberapa alat dan bahan sebagai berikut:

1. Alat:

- a. Komputer atau Laptop: Digunakan untuk penulisan, analisis data, dan presentasi;
- b. Perangkat Lunak Penelitian: digunakan untuk analisis data;
- c. Alat Penyimpanan: Flash drive atau hard drive eksternal untuk menyimpan data penelitian;
- d. Kertas dan Alat Tulis: Untuk membuat catatan, menggambar diagram, atau brainstorming.

2. Bahan:

- a. Buku Referensi: Buku-buku tentang etika profesi, prinsip audit dan *dysfunctional Behavior*;
- b. Jurnal Penelitian: Artikel ilmiah yang relevan dengan topik penelitian;
- c. Majalah dan Artikel Media: Untuk mendapatkan pandangan dari sudut pandang umum dan tren terkini tentang etika profesi, prinsip audit dan *dysfunctional Behavior*;
- d. Dokumen Kepustakaan: Dokumen-dokumen hukum, laporan pemerintah, dan dokumen-dokumen terkait etika profesi, prinsip audit dan *dysfunctional Behavior*;
- e. Data Primer: Jika Anda melakukan survei atau wawancara dengan remaja, memerlukan instrumen survei, pertanyaan wawancara, atau kuesioner;

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. *Dysfunctional Behavior* berdasarkan Sifat

Yuniarti (2012) *Dysfunctional Behavior* sangat kompleks dan dapat bervariasi dari individu ke individu. Penanganan yang efektif melibatkan pemahaman mendalam tentang sifat-sifat ini serta memperhatikan konteks individu dan pengalaman hidupnya. Dilihat dari sifatnya, *dysfunctional Behavior* dapat dibagi menjadi :

1. Perilaku Menyimpang (DB) Positif

Triandis (1977) Istilah "*perilaku menyimpang positif*" tidak umum digunakan dalam literatur ilmiah atau psikologi sosial. Perilaku menyimpang biasanya merujuk pada tindakan atau perilaku yang melanggar norma-norma sosial atau budaya yang berlaku. Namun dalam konteks tertentu, beberapa orang menggunakan istilah ini untuk merujuk pada tindakan yang mungkin dianggap menyimpang tetapi memiliki dampak positif atau memberikan kontribusi positif kepada masyarakat atau lingkungan. Perilaku positif merujuk pada perilaku menyimpang yang memiliki dampak positif pada kehidupan sosial. Perilaku ini dicirikan oleh inovasi, ide kreatif, dan kemampuan untuk memperkaya pengetahuan masyarakat. Perilaku positif cenderung berorientasi pada nilai-nilai bersama dan tujuan sosial, dan sering dianggap sebagai sesuatu yang diinginkan dalam masyarakat. Umumnya, perilaku positif diterima dengan baik oleh masyarakat karena mencerminkan kemajuan dan penyesuaian dengan perkembangan zaman.



Contoh dari apa yang dianggap sebagai "perilaku menyimpang positif" termasuk:

a. Protes Sosial yang Damai

Demonstrasi atau protes yang diarahkan untuk menyuarakan hak-hak manusia, keadilan sosial, atau isu-isu lingkungan yang dianggap positif meskipun bertentangan dengan norma sosial atau kebijakan pemerintah.

b. Pemberontakan Kreatif

Tindakan kreatif atau seni jalanan yang melanggar peraturan tetapi bertujuan untuk menyampaikan pesan positif atau menginspirasi perubahan sosial.

c. Perlawanan terhadap Diskriminasi

Tindakan melanggar hukum yang dilakukan untuk melawan diskriminasi rasial, gender, atau orientasi seksual dan bertujuan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan.

d. Pemberdayaan Komunitas

Melanggar norma sosial konvensional untuk membangun program-program pemberdayaan komunitas, membantu mereka yang membutuhkan, atau mempromosikan pendidikan dan kesejahteraan masyarakat.

e. Pembelaan Hak Asasi Manusia

Tindakan-tindakan yang mungkin melanggar hukum setempat, tetapi bertujuan untuk memperjuangkan hak asasi manusia dan kebebasan individu.

Penting untuk diingat bahwa persepsi terhadap suatu perilaku apakah dianggap positif atau negatif dapat bervariasi di antara berbagai budaya, masyarakat, dan kelompok. Dalam banyak kasus, penilaian terhadap perilaku menyimpang positif atau negatif sangat tergantung pada sudut pandang individu dan nilai-nilai sosial yang mereka anut.

2. Perilaku Menyimpang (DB) Negatif

Triandis (1977) Perilaku menyimpang negatif adalah kebalikan dari perilaku menyimpang positif. Perilaku menyimpang negatif merujuk pada tindakan atau perilaku yang bertentangan dengan norma-norma sosial, nilai-nilai, atau aturan yang berlaku dalam masyarakat. Perilaku ini cenderung menghasilkan dampak buruk atau merugikan, baik bagi individu yang melakukan perilaku tersebut maupun bagi lingkungan sekitarnya. Contoh-contoh perilaku negatif meliputi kekerasan, korupsi, penipuan, penggunaan narkoba, pencurian, intimidasi, dan tindakan-tindakan lain yang melanggar norma sosial dan hukum. Perilaku negatif dapat merusak hubungan sosial, mengganggu ketertiban masyarakat, dan mengancam keselamatan individu dan komunitas.

Perilaku menyimpang negatif dapat dibedakan menjadi dua sifat yaitu:

a. Penyimpangan Primer

Penyimpangan primer merupakan tindakan-tindakan menyimpang yang dilakukan oleh individu, namun bersifat sementara dan tidak berlangsung terus-menerus. Penyimpangan ini cenderung memiliki dampak yang tidak terlalu signifikan dan tidak merugikan orang lain secara serius. Dalam banyak kasus, penyimpangan primer dapat dianggap sebagai eksperimen atau tindakan spontan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari (Cohen, 2003).

Contohnya bisa mencakup perilaku mencoba merokok sekali atau dua kali tanpa menjadi perokok berkelanjutan, mencoba minuman keras dalam situasi tertentu, atau melakukan tindakan kecil yang melanggar norma sosial dalam suatu situasi tertentu. Meskipun tindakan-tindakan ini merupakan penyimpangan dari norma-norma sosial, mereka tidak membentuk pola perilaku yang terus-menerus atau signifikan dalam kehidupan individu tersebut.

Meskipun penyimpangan primer tidak merugikan secara signifikan, hal ini tidak berarti bahwa tindakan-tindakan tersebut dapat diabaikan atau tidak memiliki konsekuensi. Masyarakat biasanya memiliki norma dan nilai yang mengatur perilaku, dan setiap penyimpangan dari norma ini dapat membawa dampak sosial atau moral, meskipun tidak sebesar dampak dari penyimpangan yang bersifat terus-menerus dan merugikan.

b. Penyimpangan Sekunder

Penyimpangan sekunder adalah bentuk perilaku menyimpang yang lebih serius dan terus-menerus, yang dilakukan oleh individu dan memiliki dampak negatif yang nyata. Penyimpangan ini cenderung melibatkan pelanggaran norma sosial, aturan hukum, atau peraturan yang berlaku, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia.

Penyimpangan sekunder sering kali merugikan tidak hanya individu yang melakukan tindakan tersebut, tetapi juga orang lain di sekitarnya, masyarakat, atau sistem hukum secara keseluruhan. Oleh karena itu, tindakan-tindakan ini dianggap tidak dapat ditoleransi dan dapat mengakibatkan konsekuensi hukum yang serius bagi pelakunya. Penting untuk mengenali dan menanggapi penyimpangan sekunder dengan tegas, sesuai dengan hukum dan norma yang berlaku, untuk menjaga ketertiban sosial dan keadilan dalam masyarakat.

Perbedaan utama penyimpangan sekunder dengan penyimpangan primer adalah tingkat keparahan dan ketetapan dalam melakukan perilaku menyimpang. Penyimpangan sekunder melibatkan tindakan-tindakan yang telah menjadi kebiasaan atau pola perilaku yang tidak sesuai dengan norma-norma sosial atau hukum. Contohnya mencakup tindak kejahatan seperti pencurian, penipuan, penggelapan, korupsi atau kekerasan fisik.

B. *Dysfunctional Behavior* berdasarkan Perilaku

Triandis (1977) *Dysfunctional Behavior* adalah perilaku yang tidak sesuai atau tidak efektif dalam konteks sosial atau lingkungan tertentu. Perilaku ini tidak mendukung tujuan individu atau kelompok, dan cenderung merugikan diri sendiri atau orang lain di sekitarnya. *Dysfunctional Behavior* melibatkan tindakan-tindakan yang menyimpang dari norma-norma sosial, nilai-nilai, atau aturan yang berlaku dalam masyarakat. *Dysfunctional Behavior* dapat mencakup berbagai bentuk, termasuk kecanduan (misalnya, narkoba, alkohol, atau perjudian), perilaku agresif atau kekerasan, perilaku antisosial (seperti mencuri atau merampok), atau perilaku obsesif-kompulsif yang mengganggu kehidupan sehari-hari seseorang.

Berikut pembagian *Dysfunctional Behavior* berdasarkan perilaku:

1. Penyimpangan Individual (*Individual Deviation*)

Penyimpangan perilaku individual merujuk pada perilaku yang dilakukan oleh satu orang saja, dan perilaku tersebut tidak mematuhi norma atau nilai yang berlaku dalam suatu lingkungan sosial atau masyarakat. Contoh konkret dari penyimpangan perilaku individu adalah ketika seorang siswa melakukan kecurangan seperti mencontek saat mengikuti ujian. Kecurangan ini bisa berupa mencatat jawaban dari sumber lain secara rahasia atau menyalin hasil kerja teman sekelas. Tindakan ini bertentangan dengan aturan dan norma dalam dunia pendidikan, yang menyatakan bahwa setiap siswa harus mengerjakan ujian dengan jujur tanpa menggunakan bantuan atau menyalin hasil kerja orang lain. Tindakan seperti ini dianggap sebagai penyimpangan perilaku individu karena hanya melibatkan satu orang yang melakukan pelanggaran, tidak melibatkan kelompok atau orang banyak. Pelanggaran seperti ini biasanya dianggap serius karena merusak integritas ujian dan mempengaruhi keadilan dan kejujuran dalam proses pendidikan. Oleh karena itu, penyimpangan perilaku individu seperti ini perlu mendapat tindakan korektif dan hukuman yang sesuai untuk mencegah terulangnya tindakan serupa dan mempertahankan integritas dan etika dalam lingkungan pendidikan.

2. Penyimpangan Kelompok (*Group Deviation*)

Penyimpangan kelompok merujuk pada perilaku yang dilakukan oleh sekelompok orang yang tidak mematuhi norma atau nilai yang berlaku dalam suatu lingkungan masyarakat. Penyimpangan ini seringkali didorong oleh perasaan dan dorongan yang muncul secara kolektif dalam kelompok tersebut. Sebagai contoh, siswa Sekolah Menengah Atas yang tergabung dalam kelompok melakukan balapan motor liar secara bersama-sama. Dalam tindakan ini, mereka tidak hanya melanggar hukum lalu lintas dan norma keselamatan, tetapi juga mengganggu ketertiban umum serta keamanan pengendara jalan raya dan pejalan kaki yang lain. Perilaku ini dianggap sebagai penyimpangan kelompok karena melibatkan sejumlah orang yang bertindak bersama-sama, merusak ketertiban sosial, dan menciptakan potensi risiko dan bahaya bagi diri mereka sendiri dan masyarakat sekitar.

Penyimpangan kelompok seringkali melibatkan dinamika sosial dalam kelompok, termasuk tekanan dari teman sebaya, keinginan untuk menunjukkan keberanian, atau mencari sensasi. Tindakan seperti ini dapat menciptakan ketidakamanan dan kecemasan di dalam masyarakat, dan sering kali memerlukan intervensi hukum atau sosial untuk mengatasi perilaku yang merugikan ini. Pencegahan penyimpangan kelompok melibatkan pendekatan pendidikan, kesadaran sosial, serta penegakan hukum yang tegas untuk menghindari terjadinya perilaku kelompok yang merugikan masyarakat dan individu.

3. Penyimpangan Campuran (*Combined Deviation*)

Perilaku penyimpangan campuran merujuk pada tindakan menyimpang yang umumnya dilakukan oleh individu atau seseorang yang telah menjadi bagian dari suatu kelompok yang tidak mematuhi norma



atau nilai yang berlaku dalam suatu lingkungan masyarakat. Contohnya adalah ketika seseorang memutuskan untuk bergabung dalam sebuah organisasi atau kelompok ekstrimis agama. Akibatnya, pandangan dan nilai-nilai individu tersebut menjadi terbatas dan tertutup oleh ideologi yang ditanamkan oleh organisasi tersebut.

Penyimpangan campuran ini berpotensi merugikan orang lain serta kelompok agama yang memiliki pandangan dan nilai-nilai yang berbeda dengan individu tersebut. Tindakan seperti ini tidak hanya menciptakan ketidakharmonisan dan konflik dalam masyarakat, tetapi juga dapat mengancam keamanan dan stabilitas sosial. Individu yang terlibat dalam perilaku penyimpangan campuran sering kali terpapar oleh ideologi radikal yang dapat mengubah pola pikir dan perilaku mereka secara drastis. Pencegahan terhadap perilaku penyimpangan campuran melibatkan pendekatan pendidikan, kesadaran sosial, dan dialog antaragama. Penting untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang nilai-nilai toleransi, keragaman, dan saling menghormati dalam masyarakat. Selain itu, penegakan hukum dan pengawasan terhadap organisasi atau kelompok ekstrimis juga diperlukan untuk mencegah penyebaran ideologi yang dapat merugikan dan mengancam keamanan masyarakat.

C. Kasus *Dysfunctional Audit Behavior*

1. Kasus Wanaartha Life

Wanaartha Life, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan sanksi pembatalan tanda terdaftar untuk Akuntan Publik (AP) atas nama Nunu Nurdiyaman, Jenly Hendrawan, dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi Tjahjo & Rekan (KNMT) melalui SK Dewan Komisioner nomor KEP-5/NB.1/2023, KEP-3/NB.1/2023, dan KEP-4/NB.1/2023 pada 24 Februari 2023. Sanksi tersebut dikenakan setelah pemeriksaan terhadap AP dan KAP yang memberikan jasa audit atas Laporan Keuangan Tahunan PT Asuransi Adisarana Wanaartha (WAL) alias Wanaartha Life pada 2014 sampai 2019. Menurut keterangan resmi OJK, sanksi terhadap AP Nunu Nurdiyaman dan KAP KNMT diberikan lantaran dinilai telah melakukan pelanggaran berat sebagaimana dimaksud Pasal 39 huruf b POJK nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa AP dan KAP dalam Kegiatan Jasa Keuangan (POJK 13 Tahun 2017) (Pernita Hestin Untari, 2023).

Nunu Nurdiyaman pun tidak diperkenankan untuk memberikan jasa pada Sektor Jasa Keuangan sejak 28 Februari 2023. KAP KNMT, yang merupakan representasi Crowe Indonesia, juga tidak diperkenankan untuk menerima penugasan baru sejak ditetapkannya SK. Perusahaan juga wajib menyelesaikan kontrak penugasan audit atas Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2022 yang telah diterima sebelum ditetapkannya keputusan paling lama 31 Mei 2023. Sementara itu, Jenly Hendrawan dinilai tidak memiliki kompetensi dan pengetahuan yang dibutuhkan sebagai syarat untuk menjadi AP yang memberikan jasa di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 3 POJK 13 Tahun 2017 karena turut menjadi pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh AP Nunu Nurdiyaman (OJK, 2023).

Menteri Keuangan juga Bekukan Izin AP Nunu Nurdiyaman, Audit Partners Crowe Indonesia dan memberikan Sanksi Pembatalan Terdaftar KAP Crowe Indonesia. Kemudian, Jenly Hendrawan tidak diperkenankan memberikan jasa pada Sektor Jasa Keuangan sejak 24 Februari 2023. Berdasarkan pemeriksaan, AP dan KAP dimaksud tidak dapat menemukan adanya indikasi manipulasi laporan keuangan terutama tidak melaporkan peningkatan produksi dari produk asuransi sejenis saving plan yang berisiko tinggi yang dilakukan oleh Pemegang saham, Direksi dan Dewan Komisaris.

Menurut OJK, hal tersebut membuat seolah-olah kondisi keuangan dan tingkat kesehatan Wanaartha Life masih memenuhi tingkat kesehatan yang berlaku, sehingga pemegang polis tetap membeli produk asuransi yang menjanjikan return yang cukup tinggi tanpa memperhatikan tingkat risikonya. Pemegang saham, Direksi dan Dewan Komisaris kemudian tidak dapat mengatasi penyebab sanksi yang dikenakan, sehingga OJK mencabut izin usahanya pada 5 Desember 2022. Selanjutnya, Rapat Umum Pemegang Saham telah membubarkan Wanaartha Life dan membentuk Tim Likuidasi. Pada saat proses likuidasi berlangsung, beberapa Pemegang Polis mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Terkait dengan pengajuan PKPU tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam amar putusan terhadap perkara nomor 21/ptd.sus/PKPU/ 2023/PN.Niaga.Jkt.Pst telah menolak permohonan gugatan PKPU untuk seluruhnya. OJK mengawasi proses likuidasi yang sedang berlangsung.

Sampai saat ini, Tim likuidasi melaporkan telah menerima tagihan dari 7.026 pemegang polis (14.750 polis), empat kreditor, dan 41 karyawan. Tim Likuidasi juga melaporkan terus melakukan penelusuran aset-aset Wanaartha Life. Untuk mempercepat tugas tim likuidasi, diharapkan para pemegang polis, tertanggung,



peserta, karyawan, dan kreditor lainnya dapat segera menyampaikan tagihan kepada tim likuidasi dan selanjutnya diverifikasi untuk menjadi dasar perhitungan penyelesaian kewajiban kepada para pihak. Semua pihak diminta untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan OJK meminta pemegang saham pengendali agar kembali ke Indonesia untuk bertanggung jawab atas permasalahan Wanaartha Life.

Berdasarkan kronologis kasus diatas, maka dapat dikelompokkan bahwa jenis *Dysfunctional Audit Behavior* pada kasus diatas berdasarkan *sifatnya* termasuk kedalam *Penyimpangan Sekunder* sedangkan apabila dilihat dari *perilakunya* penyimpangan yang dilakukan termasuk dalam *Penyimpangan Kelompok*. Penyimpangan yang dilakukan oleh AP dan KAP merupakan bentuk perilaku menyimpang yang sangat serius dan berlangsung secara terus-menerus. Individu-individu ini melanggar norma sosial, hukum, dan peraturan yang diakui, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia. Dampak dari tindakan penyimpangan ini tidak hanya merugikan diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitarnya, tetapi juga berpotensi merugikan masyarakat secara luas dan sistem hukum secara keseluruhan. Oleh karena itu, tindakan-tindakan ini dianggap tidak dapat ditoleransi dan dapat mengakibatkan konsekuensi hukum yang serius.

Penyimpangan kelompok sering melibatkan dinamika sosial dalam kelompok, seperti tekanan dari teman sebaya, keinginan untuk menunjukkan keberanian, atau mencari sensasi. Tindakan semacam ini menciptakan ketidakamanan dan kecemasan di masyarakat dan sering kali memerlukan campur tangan hukum atau sosial untuk mengatasi dampak negatif yang ditimbulkan. Pencegahan penyimpangan kelompok melibatkan pendekatan pendidikan dan kesadaran sosial serta penegakan hukum yang ketat. Hal ini bertujuan untuk menghindari munculnya perilaku kelompok yang dapat merugikan masyarakat dan individu.

Penyimpangan yang dilakukan oleh AP dan KAP adalah bentuk perilaku menyimpang yang sangat serius dan berlangsung secara terus-menerus. Tindakan ini melibatkan pelanggaran norma sosial, hukum, dan peraturan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia. Dampak dari perilaku penyimpangan ini tidak hanya merugikan individu pelaku, tetapi juga membahayakan keluarga, lingkungan sekitar, masyarakat secara luas, dan bahkan sistem hukum secara keseluruhan. Oleh karena itu, tindakan seperti ini dianggap tidak dapat ditoleransi dan berpotensi mendapatkan konsekuensi hukum yang serius.

Penyimpangan kelompok cenderung melibatkan faktor sosial dalam kelompok tersebut, seperti tekanan dari teman sebaya, dorongan untuk menunjukkan keberanian, atau mencari sensasi. Perilaku semacam ini menciptakan ketidakamanan dan kecemasan dalam masyarakat, dan sering kali membutuhkan campur tangan hukum atau intervensi sosial untuk mengatasi dampak negatif yang dihasilkan. Pencegahan penyimpangan kelompok melibatkan pendekatan pendidikan dan peningkatan kesadaran sosial, serta penegakan hukum yang tegas. Tujuannya adalah untuk mencegah munculnya perilaku kelompok yang merugikan masyarakat dan individu.

Penyimpangan yang dilakukan oleh AP dan KAP adalah bentuk perilaku menyimpang yang sangat serius dan terus-menerus. Individu-individu ini melanggar norma sosial, hukum, dan peraturan yang diakui, sebagaimana yang tertera dalam Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia. Dampak dari perilaku penyimpangan ini tidak hanya merugikan diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar, tetapi juga berpotensi merugikan masyarakat secara luas dan sistem hukum secara keseluruhan. Oleh karena itu, tindakan-tindakan ini dianggap tidak dapat ditoleransi dan dapat mengakibatkan konsekuensi hukum yang serius.

Penyimpangan kelompok sering melibatkan dinamika sosial dalam kelompok, seperti tekanan dari teman sebaya, dorongan untuk menunjukkan keberanian, atau mencari sensasi. Tindakan seperti ini menciptakan ketidakamanan dan kecemasan dalam masyarakat dan sering kali memerlukan campur tangan hukum atau intervensi sosial untuk mengatasi dampak negatif yang dihasilkan. Pencegahan penyimpangan kelompok melibatkan pendekatan pendidikan dan peningkatan kesadaran sosial, serta penegakan hukum yang tegas. Tujuannya adalah mencegah munculnya perilaku kelompok yang merugikan masyarakat dan individu.

Penyimpangan yang dilakukan oleh AP dan KAP merupakan bentuk perilaku menyimpang yang sangat serius dan terus-menerus. Tindakan ini melibatkan pelanggaran norma sosial, hukum, dan peraturan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia. Dampak dari perilaku penyimpangan ini tidak hanya merugikan individu pelaku, tetapi juga membahayakan keluarga, lingkungan sekitar, masyarakat secara luas, dan bahkan sistem hukum secara keseluruhan. Oleh karena itu, tindakan ini dianggap tidak dapat ditoleransi dan berpotensi mendapatkan konsekuensi hukum yang serius.



Penyimpangan kelompok cenderung melibatkan faktor sosial dalam kelompok tersebut, seperti tekanan dari teman sebaya, dorongan untuk menunjukkan keberanian, atau mencari sensasi. Perilaku semacam ini menciptakan ketidakamanan dan kecemasan dalam masyarakat, dan sering kali membutuhkan campur tangan hukum atau intervensi sosial untuk mengatasi dampak negatif yang dihasilkan. Pencegahan penyimpangan kelompok melibatkan pendekatan pendidikan dan peningkatan kesadaran sosial, serta penegakan hukum yang tegas. Tujuannya adalah untuk mencegah munculnya perilaku kelompok yang merugikan masyarakat dan individu.

2. Kasus Auditor BPK RI

Auditor BPK RI, Gilang Gumilar, telah divonis penjara selama 5 tahun terkait kasus suap sejumlah Rp 2,9 miliar. Keputusan ini diumumkan oleh ketua majelis hakim Muh Yusuf Karim dalam sidang putusan di Pengadilan Negeri (PN) Makassar pada Rabu (3/5/2023). Sidang tersebut melibatkan empat auditor BPK RI lainnya, yaitu Wahid Ikhsan Wahyuddin, Yohanes Binur Haryanto Manik, dan Andi Sonny, yang juga terbukti bersalah dalam melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama (Rustam, 2023b).

Andi Sonny, seorang auditor dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), telah dijatuhi hukuman penjara selama 9 tahun dalam kasus suap senilai Rp 2,9 miliar. Keputusan ini diumumkan oleh Ketua Majelis Hakim, Muh Yusuf Karim, dalam sidang putusan di Pengadilan Negeri (PN) Makassar pada Rabu (3/5/2023). Hukuman penjara yang diterima oleh Andi Sonny lebih tinggi dari tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum (JPU). Sidang putusan melibatkan empat auditor BPK RI lainnya, yaitu Gilang Gumilar, Wahid Ikhsan Wahyuddin, dan Yohanes Binur Haryanto Manik, yang juga dinyatakan bersalah dalam melakukan tindak pidana korupsi. Masing-masing terdakwa juga dijatuhi hukuman penjara dan denda sejumlah Rp 300 juta. Keempat auditor BPK RI ini didakwa menerima suap senilai Rp 2,9 miliar dari sejumlah kontraktor di Sulsel pada masa pemerintahan Nurdin Abdullah sebagai Gubernur Sulawesi Selatan. Jaksa menyebut bahwa uang suap tersebut diterima oleh terdakwa melalui perantara mantan Sekretaris Dinas PUTR Sulsel, Edy Rahmat. Para terdakwa dianggap mengetahui atau setidaknya patut menduga bahwa penerimaan uang tersebut terkait dengan jabatan mereka dan berkaitan dengan hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2020 di Dinas PUTR Sulsel (Rustam, 2023a).

Saputra (2023) seorang auditor di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terlibat dalam kasus suap proyek jalur kereta api dengan total suap sebesar Rp28,6 miliar. Keterlibatan oknum ini terungkap dalam sidang perdana Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Jawa Tengah Putu Sumarjaya dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) BTP Jateng Bernard Hasibuan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang pada Kamis (14/9/2023). Menurut surat dakwaan yang dibacakan, ada tujuh orang yang menerima suap, termasuk Billy Haryanto, Ferry Septha Indrianto, Rony Gunawan, Wahyudi Kurniawan, Muhammad Suryo, Karseno Endra, dan Medi Yanto Sipahutar, yang merupakan pemeriksa di BPK. Masing-masing individu menerima jumlah suap berbeda, terkait dengan proyek-proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api.

Selain kasus ini, BPK juga terlibat dalam beberapa kasus lain yang melibatkan oknum-oknumnya. Salah satunya adalah kasus mantan Bupati Bogor, Ade Yasin, yang menyuap tim pemeriksa BPK RI perwakilan Jawa Barat senilai Rp1,93 miliar. Tindakan ini dilakukan untuk mempengaruhi laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bogor agar mendapat predikat wajar tanpa pengecualian (WTP). Kasus lainnya adalah dugaan penggunaan uang korupsi pemotongan tunjangan kinerja (tukin) di Kementerian ESDM untuk mengondisikan hasil pemeriksaan oleh BPK. KPK menduga uang yang dikorupsi juga digunakan untuk keperluan pribadi dan pembayaran operasional pemeriksaan BPK. Semua kasus ini menjadi bukti bahwa oknum-oknum di BPK telah terlibat dalam tindak pidana korupsi (Saputra, 2023).

Berdasarkan kronologis kasus diatas, maka dapat dikelompokkan bahwa jenis *Dysfunctional Audit Behavior* pada kasus diatas berdasarkan *sifatnya* termasuk kedalam *Penyimpangan Sekunder* sedangkan apabila dilihat dari *perilakunya* penyimpangan yang dilakukan termasuk dalam *Penyimpangan Campuran*. Penyimpangan yang dilakukan oleh auditor BPK RI merupakan bentuk perilaku menyimpang yang sangat serius dan berlangsung secara terus-menerus. Individu-individu ini melanggar norma sosial, hukum, dan peraturan yang diakui, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia. Dampak dari tindakan penyimpangan ini tidak hanya merugikan diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitarnya, tetapi juga berpotensi merugikan masyarakat secara luas dan sistem hukum secara keseluruhan. Oleh karena itu,



tindakan-tindakan ini dianggap tidak dapat ditoleransi dan dapat mengakibatkan konsekuensi hukum yang serius.

Kasus-kasus yang melibatkan auditor BPK RI menunjukkan bentuk penyimpangan sekunder dan campuran dalam perilaku mereka. Penyimpangan sekunder terjadi ketika individu-individu ini secara terus-menerus melanggar norma sosial, hukum, dan peraturan yang berlaku, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia. Dampak dari tindakan penyimpangan ini sangat merugikan, tidak hanya bagi diri mereka sendiri, tetapi juga keluarga, lingkungan sekitar, dan masyarakat secara luas. Perilaku penyimpangan campuran merujuk pada tindakan menyimpang yang umumnya dilakukan oleh individu atau seseorang yang telah menjadi bagian dari suatu kelompok yang tidak mematuhi norma atau nilai yang berlaku dalam suatu lingkungan masyarakat. Contohnya adalah ketika seseorang memutuskan untuk bergabung dalam sebuah organisasi atau kelompok ekstrimis agama. Akibatnya, pandangan dan nilai-nilai individu tersebut menjadi terbatas dan tertutup oleh ideologi yang ditanamkan oleh organisasi tersebut.

Kasus Gilang Gumilar, Wahid Ikhsan Wahyuddin, Yohanes Binur Haryanto Manik, dan Andi Sonny menunjukkan perilaku penyimpangan campuran. Mereka tidak hanya melanggar norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat, tetapi juga terlibat dalam suap senilai Rp 2,9 miliar dari kontraktor di Sulsel pada masa pemerintahan Nurdin Abdullah sebagai Gubernur Sulawesi Selatan. Para terdakwa didakwa menerima suap melalui perantara mantan Sekretaris Dinas PUTR Sulsel, Edy Rahmat, terkait hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2020 di Dinas PUTR Sulsel.

Selain itu, auditor BPK seperti Saputra juga terlibat dalam kasus suap proyek jalur kereta api dengan total suap sebesar Rp28,6 miliar. Tujuh orang termasuk Medi Yanto Sipahutar, pemeriksa di BPK, menerima suap terkait proyek-proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api. Semua kasus ini menunjukkan bahwa oknum-oknum di BPK RI terlibat dalam perilaku menyimpang yang melanggar norma sosial dan hukum, merugikan masyarakat, dan membahayakan integritas sistem hukum secara keseluruhan. Ini mencerminkan penyimpangan sekunder dan campuran yang mengancam tata nilai sosial dan keadilan dalam masyarakat.

KESIMPULAN

Dysfunctional Audit Behavior (DAB) merujuk pada perilaku yang melanggar norma dan prinsip-prinsip etika dalam praktik audit (Donnelly, 2003). DAB melibatkan tindakan-tindakan yang merugikan integritas, keandalan, dan objektivitas proses audit. Beberapa pelanggaran prinsip etika audit yang terkait dengan DAB meliputi:

1. Ketidakberpihakan (*Lack of Impartiality*): Auditor yang terlibat dalam DAB merupakan pribadi yang tidak netral dan tidak berpihak pada kebenaran. Mereka memihak pihak tertentu atau menerima suap untuk memanipulasi hasil audit.
2. Ketidakintegritasan (*Lack of Integrity*): Dalam DAB, integritas auditor terkompromi. Auditor terlibat dalam penyuapan, pemalsuan dokumen, atau manipulasi data, yang semuanya melanggar integritas profesional.
3. Ketidakobjektifan (*Lack of Objectivity*): Auditor yang terlibat dalam DAB sudah kehilangan objektivitas mereka. Auditor tidak bisa memisahkan diri dari pengaruh eksternal dan mempengaruhi hasil audit secara tidak adil.
4. Ketidakprofesionalan (*Lack of Professionalism*): DAB melibatkan perilaku yang tidak profesional, seperti memungkinkan tekanan eksternal mempengaruhi keputusan audit atau terlibat dalam tindakan-tindakan yang merugikan kepercayaan publik pada profesi audit.
5. Pelanggaran Kerahasiaan (*Breach of Confidentiality*): Dalam beberapa kasus DAB, auditor telah melanggar prinsip kerahasiaan informasi klien atau organisasi yang diaudit. Auditor mengungkapkan informasi rahasia atau menggunakan informasi tersebut untuk keuntungan pribadi.

Dalam menghadapi DAB, penting bagi lembaga audit dan regulator untuk memperkuat pengawasan, memberlakukan sanksi yang tegas, meningkatkan pendidikan etika, dan mengedepankan transparansi dalam praktik audit. Semua pihak yang terlibat dalam audit, termasuk auditor, manajemen, dan pemegang saham, harus bekerja sama untuk mencegah dan mengatasi DAB demi menjaga integritas dan kepercayaan dalam proses audit.



DAFTAR PUSTAKA

- Arens, A. A., Elder, R. J., Beasley, M. S., & Hogan, C. E. (2017). Auditing and Assurance Services Sixteenth Edition. In *Pearson Education Limited*.
- Binti Adnan, N. L., Muhammad Jamil, C. Z., & Mohd Nor, N. A. (2012). Ethical antecedents of dysfunctional behaviour in performance measurement and control system. *Asian Social Science*, 9(1), 29–41. <https://doi.org/10.5539/ass.v9n1p29>
- BPK. (2017). Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 : Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. *Peraturan BPK RI No. 1 Tahun 2017*, 107.
- Bruce J. Cohen. (2003). *Theory and Practice of Psychiatry*. Oxpord University Press.
- Djamil, N. (2018). *Pemeriksaan Akuntan Publik* (1st ed.). Rajawali Pers.
- Djamil, N. (2022). Developing an Auditing Interactive Electronic Textbook With Google Slide and Quizizz. *AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan*, 14(2), 1903–1918. <https://doi.org/10.35445/alishlah.v14i2.1711>
- Djamil, N., Rajab, K., & Helmiati, H. (2021). Analisis Kebijakan Pendidikan Islam di Negara yang dilanda Konflik: Studi Kasus di Pattani Thailand. *Jurnal EL-RIYASAH*, 12(2), 171-187. doi : <http://dx.doi.org/10.24014/jel.v12i2.15522>, (<https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/elriyasah/article/view/15522>)
- Donnelly, D. P. (2003). Auditor Acceptance of Dysfunctional Audit Behavior: An Explanatory Model Using Auditors' Personal Characteristics. *Behavioral Research In Accounting*, 15.
- IAPI. (2013). *Standar Profesional Akuntan Publik*. IAPI.
- Lawrence B. Sawyer, Mortimer A. Dittenhofer, J. H. S. (2012). *Sawyer's Internal Auditing*. Salemba Empat.
- OJK. (2023, March 13). OJK Beri Sanksi untuk AP dan KAP Terkait Wanaartha Life di Tengah Penanganan Likuidasi. *Siaran Pers*. <https://kontak157.ojk.go.id/APPKPublicPortal/WebSite/ArticleList/View/10134>
- Pernita Hestin Untari. (2023, March 7). OJK Cabut Izin Akuntan Publik Nunu Nurdiyaman dan Jenly Hendrawan Imbas Kasus Wanaartha Life. *Bisnis.com*, 1–9. <https://finansial.bisnis.com/read/20230307/215/1634831/ojk-cabut-izin-akuntan-publik-nunu-nurdiyaman-dan-jenly-hendrawan-imbasm-kasus-wanaartha-life>
- Rustam, R. (2023a, May 3). Auditor BPK Andi Sonny Divonis 9 Tahun Bui di Kasus Suap Rp 2,9 M. *Detiksulsel.com*. <https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-6701687/auditor-bpk-andi-sonny-divonis-9-tahun-bui-di-kasus-suap-rp-29-m>
- Rustam, R. (2023b, May 3). Auditor BPK Gilang Gumilar Divonis 5 Tahun Penjara di Kasus Suap Rp 2,9 M. *Detiksulsel.com*. <https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-6701381/auditor-bpk-gilang-gumilar-divonis-5-tahun-penjara-di-kasus-suap-rp-29-m>
- Saputra, D. (2023, September 18). Lagi dan Lagi, Auditor BPK Terseret Kasus Suap di KPK. *Bisnis.com*. <https://kabar24.bisnis.com/read/20230918/16/1695896/lagi-dan-lagi-auditor-bpk-terseret-kasus-suap-di-kpk>.
- Suhernita, S., & Roza, H. (2015). Personal Factors and Acceptance of Dysfunctional Audit Behaviour: Evidence from Indonesian Public Sector Audit. *GATR Global Journal of Business Social Sciences Review*, 3(4), 36–43. [https://doi.org/10.35609/gjbssr.2015.3.4\(6\)](https://doi.org/10.35609/gjbssr.2015.3.4(6))
- Yuniarti, R. (2012). The effect of tenure audit and dysfunctional behavior on audit quality. *International Conference of Economics, Business and Marketing Management*, 29, 18–22.

